

## Pengaruh Pajak Penghasilan, Perjanjian Hutang, dan Nilai Tukar terhadap Harga Transfer pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Hesniati<sup>1</sup>, Alifia Lisda Zetty Aqmi<sup>2</sup>, Anastasia Nabella Setiawan<sup>3</sup>, Ekklesia<sup>4</sup>, Selinetan<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Internasional Batam

E-mail: [hesniati.lec@uib.ac.id](mailto:hesniati.lec@uib.ac.id)<sup>1</sup>, [1941258.alifia@uib.edu](mailto:1941258.alifia@uib.edu)<sup>2</sup>, [1941255.anastasia@uib.edu](mailto:1941255.anastasia@uib.edu)<sup>3</sup>, [1941245.eklesia@uib.edu](mailto:1941245.eklesia@uib.edu)<sup>4</sup>, [1941254.selinetan@uib.edu](mailto:1941254.selinetan@uib.edu)<sup>5</sup>

### Article History:

Received: 13 Mei 2022

Revised: 20 Mei 2022

Accepted: 20 Mei 2022

**Keywords:** *Tax, Harga transfer, nilai tukar, Manufaktur, perjanjian hutang*

**Abstract:** *Harga transfer yang dikenal sebagai kebijakan perusahaan dalam menetapkan harga kesepakatan antara anggota departemen dari perseroan yang sama atau antara perseroan yang menjalin hubungan khusus. Mempermudah penyesuaian harga internal barang, jasa, dan aset intangible yang diperdagangkan sehingga perusahaan tidak menetapkan harga yang rendah atau terlalu tinggi. Tetapi pada kenyataannya harga transfer merupakan salah satu cara persiapan pajak perseroan yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak yang harus dilunasi melalui teknikal harga transfer antara perusahaan yang mempunyai hubungan eksklusif. Tujuan dalam penelitian ini agar dapat melihat pengaruh pajak penghasilan, nilai tukar, dan perjanjian hutang terhadap harga transfer di perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2020. Metode pengkajian ini menggunakan program eviews dengan metode analisis regresi data panel. Sehingga mendapatkan hasil penelitian bahwa pajak penghasilan, nilai tukar, dan perjanjian hutang berpengaruh terhadap harga transfer.*

## PENDAHULUAN

Perekonomian dunia pada saat ini berkembang sangat pesat. Ini disebabkan oleh pengaruh globalisasi yang mempermudah perdagangan antarnegara. Perusahaan nasional pun banyak bertransformasi ke perusahaan multinasional. *Transfer price* yaitu harga yang dikenakan pada suatu bagian dari perusahaan menyerahkan barang atau jasa untuk bagian lainnya dari perusahaan yang sama (Agustin & Stiawan, 2022). Tujuannya adalah untuk memotivasi manajer agar seluruh tindakan dan keputusan manajerial memprioritaskan kepentingan perusahaan secara menyeluruh. Salah satu praktik *transfer pricing* telah dilakukan oleh salah satu perusahaan multinasional yaitu perusahaan coca-cola. Kasus ini dimulai dengan adanya surat pemberitahuan tagihan kurang bayar oleh perusahaan *Coca-Cola* pada September 2015 sebesar US\$3,3 miliar dalam periode 2007-2009 (DDTCNews, 2019). Masalah ini juga dicurigai dengan adanya penghasilan yang rutin oleh salah satu anak perusahaan di luar negeri yang diberikan izin usaha, formula dan

barang tidak berwujud lainnya. Selain itu, juga terdapat persepsi yang berbeda antara perusahaan *Coca-Cola* dan Internal Revenue Service (IRS). Tidak hanya kasus di perusahaan luar negeri namun di Indonesia juga terdapat kasus yang serupa yaitu pada perusahaan *Toyota Motor Manufacturing*. Berdasarkan berita Kompasiana.com (2017) perusahaan ini memindahkan sebagian besar keuntungannya ke negara lain yang memiliki tingkat pajak lebih rendah dibanding Indonesia yaitu Singapura. Indonesia dengan tingkat pajak 25% pada saat itu dan Singapura yang memiliki tingkat pajak 17% pada saat itu menjadi negara tujuan untuk melakukan transfer pricing, tidak hanya itu di Singapura juga merupakan kantor pusat dari *Toyota Motor* sehingga sekilas dianggap wajar jika perhitungan pajak dilakukan di Singapura. Masalah pada harga transfer mengakibatkan biaya yang mahal dan menghabiskan waktu yang lama untuk ditangani dan sering menghasilkan pajak berganda atas penghasilan suatu perusahaan. Harga transfer membuat resah beberapa negara karena mengakibatkan kerugian, dimana persoalan tersebut sangat sensitif dari sisi ekonomi atau perpajakan (Nurjannah et al., 2022). Hal ini berdampak pada tingkat pendapatan negara. Perjanjian hutang merupakan perjanjian kreditor dan debitor yang yang tidak boleh dilanggar (Solikhah et al., 2021). Harga transfer merupakan cara yang dapat membantu perusahaan dari gagalnya pembayaran utang melalui pemindahan keuntungan perusahaan dalam perjanjian hutang. Dengan begitu, perusahaan akan terhindar dari pelanggaran perjanjian hutang. Nilai tukar merupakan nilai mata uang negara atas mata uang negara lainnya (Suastini & Yuniasih, 2022). Fluktuasi nilai tukar berpengaruh pada transaksi mata uang asing perusahaan. Keputusan harga transfer dapat mempengaruhi laba dan rugi perusahaan dikarenakan translasi mata uang asing pada laporan laba/rugi yang kompleks. Harga transfer juga sering digunakan untuk mengecilkan jumlah tax yang wajib dibayar. Semakin besar beban pajak, memotivasi perusahaan untuk melakukan harga transfer (Agustiningsih et al., 2022). Dengan meminimalkan jumlah pajak terutang, semakin besar laba yang didapat oleh perusahaan. Penelitian ini menjelaskan variabel-variabel yang mempengaruhi harga transfer. Variabel-variabel tersebut adalah pajak penghasilan, perjanjian hutang, dan nilai tukar. Pengkajian ini menyandang tujuan yaitu agar dapat mengetahui pengaruh tax, perjanjian hutang, dan nilai tukar terhadap harga transfer pada perseroan manufaktur sub bidang makanan dan minuman yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia).

## LANDASAN TEORI

### A. Pengertian Variabel

#### 1. Harga Transfer

Harga transfer yang dikenal sebagai kebijakan perusahaan dalam menetapkan harga pengiriman terhadap kesepakatan yang dilakukan perusahaan, transaksi tersebut dapat berupa jasa, barang, keuangan, maupun aset tidak berwujud (Abbas & Eksandy, 2020). Sedangkan menurut Devi & Suryarini (2020), Harga transfer dapat didefinisikan sebagai upaya untuk meminimalisir beban pajak melalui strategi seperti mengalihkan profit ke negara dengan tarif retribusi lebih rendah. Dari segi pemerintah berkeyakinan bahwa praktik Harga transfer menyebabkan potensi akan penerimaan bea dari suatu negara berkurang karena perseroan multinasional cenderung mengevakuasi kewajiban pajak dari negara yang memiliki beban retribusi yang tinggi ke negara yang memiliki tarif retribusi yang lebih rendah (Sari et al., 2021). Harga transfer diterapkan oleh perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan serta meminimalisasi pajak, karena perusahaan memiliki tanggapan bahwa pajak merupakan beban yang dapat menyurutkan keuntungan (Handayani, 2021). Menurut Nurwati et al. (2021), transaksi dalam Harga transfer dapat dikelompokkan menjadi dua yakni intracompany and intercompany.

---

Intracompany pricing merupakan harga transfer yang dilaksanakan antar departemen dalam suatu perseroan. Sedangkan intercompany pricing ialah harga transfer yang dilakukan oleh dua perseroan yang memiliki relasi khusus.

## 2. Perjanjian Hutang

Perjanjian hutang adalah kontrak yang diberikan oleh kreditor guna memberikan batasan kegiatan yang dapat meleburkan nilai dan pemulihan pinjaman kepada pihak peminjam (Rosa et al., 2017). Perjanjian utang dimaksudkan untuk memagari manajer agar tidak terlibat dalam investasi dan keputusan pembiayaan yang mengurangi nilai klaim pemegang utang. Perjanjian hutang sering ditulis dalam bentuk angka akuntansi dan pelanggaran covenant sangat merugikan. Sehingga manajer perusahaan yang hampir melanggar perjanjian hutang, membuat pilihan akuntansi yang mengurangi kemungkinan gagal membayar utang. Perjanjian hutang dapat diukur dengan rasio DER yakni melalui perbandingan total hutang dengan total ekuitas (Tjandrakirana & Ermadiani, 2020).

## 3. Nilai Tukar

Menurut Abbas & Eksandy (2020), nilai tukar mata uang berdasarkan FASB merupakan perbandingan nilai antara mata uang dengan mata uang lainnya yang dapat dipertukarkan dalam periode tertentu. Nilai tukar merupakan nilai tukar yang menunjukkan komparasi antara dua nilai mata uang yang berlainan, suatu mata uang ditetapkan oleh nilai tukar kurs tersebut terhadap mata uang lainnya (Lestari et al., 2021). Nilai tukar satu mata uang dan mata uang lainnya sangat tergantung pada penawaran serta permintaan terhadap nilai mata uang tersebut. Penting untuk dipahami bahwa ketidakselarasan antara nilai tukar riil dan nominal memiliki efek yang berbeda pada risiko nilai tukar. Transformasi nilai tukar riil menimbulkan transisi harga relatif (yaitu, perubahan rasio harga produk dalam negeri dengan harga produk asing) (Nurwati et al., 2021). Oleh karena itu, perubahan tersebut mempengaruhi daya saing produk dalam negeri.

## 4. Pajak Penghasilan

Pajak merupakan perpindahan aset dari rakyat terhadap kas negara yang digunakan dalam menggenapi pengeluaran rutin dan dipergunakan untuk tabungan publik yang menjadi sumber utama dalam mendanai investasi publik. Pengukuran pajak penghasilan ialah menggunakan ETR (Effective Tax Rate) (Sulistyowati & Kananto, 2019). ETR adalah rasio tarif pajak yang ditanggung oleh perseroan. Ini dapat dinilai dari keterangan finansial perseroan dengan kalkulasi beban retribusi dikurangi dengan biaya retribusi tanggungan dan dibagi dengan laba kena pajak.

## **B. Pengembangan Hipotesis**

### 1. Pengaruh Perjanjian Hutang terhadap Harga Transfer

Perseroan dengan tingkat hutang atau model yang tinggi berpotensi mengambil kebijakan akuntansi yang berdampak pada pergantian pelaporan keuntungan periode yang akan datang sampai dengan periode berjalan (Prayudiawan & Pamungkas, 2020). Untuk mengurangi biaya pelunasan hutang, perusahaan selalu berusaha untuk menjaga keuntungan mereka dalam kondisi yang baik, dan kreditor sering ingin meminjam uang. Hal ini mengakibatkan adanya syarat atau aturan tertentu yang tidak boleh dilanggar dalam setiap kontrak. Untuk menyelesaikan perjanjian kontrak pembukaan utang, hal ini tidak mengakibatkan apa yang disebut dengan denda wanprestasi. Penelitian Syahputri & Rachmawati (2021) menunjukkan bahwa perjanjian hutang berpengaruh signifikan terhadap harga transfer. Semakin besar nilai hutang terhadap ekuitas mengakibatkan penurunan keputusan harga transfer suatu perusahaan. Pengkajian Junaidi & Yuniarti (2020) juga menunjukkan pengaruh perjanjian hutang positif serta signifikan terhadap harga transfer. Sedangkan hasil penelitian Ginting et al. (2019) mengemukakan perjanjian hutang

tidak berpengaruh signifikan terhadap harga transfer. Hal ini dikarenakan laporan keuangan tahunan perusahaan yang diteliti menunjukkan peningkatan yang stabil sehingga kelalaian teknis yang mungkin terjadi menurun dan mengakibatkan perusahaan tidak tertarik untuk harga transfer. Perusahaan ingin meningkatkan keuntungan dan harta untuk meminimalkan biaya pelunasan hutang dimana saat perusahaan menentukan untuk melunasi hutang (Ginting et al., 2019). Bersumber pada kajian yang dilakukan oleh (Mulyanah & Rosharlianti, 2021) mengemukakan bahwa perjanjian hutang berdampak signifikan terhadap harga transfer. Maka dari itu, untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan, manajemen berupaya untuk melakukan harga transfer yang dapat menekan biaya kontrak utang. Dengan begitu, perjanjian hutang berpengaruh dengan harga transfer.

## 2. Pengaruh Nilai Tukar terhadap Harga Transfer

Nilai tukar menurut akuntansi memiliki dua sugesti artinya, penyertaan transaksi mata uang asing dan pengakuan laba dan/atau kerugian dimana berpengaruh pada laba perusahaan secara menyeluruh. Transaksi oleh perusahaan multinasional membawa risiko nilai tukar mata uang asing karena mereka menukarkan satu mata uang terhadap mata uang lainnya dalam melaksanakan transaksi (Nurwati et al., 2021). Karena nilai tukar yang berbeda, perusahaan mengalami pembayaran yang tidak pasti dan nilai tukar terus berubah (Darma, 2020). Dengan kata lain, jumlah uang tunai yang diperlukan untuk pembayaran tidak jelas. Penelitian Prayudiawan & Pamungkas (2020) memperlihatkan bahwa nilai tukar tidak berpengaruh secara signifikan pada harga transfer. Menurut penelitian Marfuah et al. (2021) juga menunjukkan nilai tukar tidak berpengaruh secara signifikan terhadap harga transfer. Hal ini disebabkan fluktuasi yang terus terjadi ketika perusahaan memindahkan dana ke mata uang yang lebih kuat mengakibatkan mata uang asal berubah sehingga sulit untuk melakukan harga transfer. Sedangkan hasil penelitian (Darma, 2020), nilai tukar berpengaruh secara signifikan negatif terhadap harga transfer. Perusahaan multinasional berkemungkinan tidak meminimalkan risiko nilai tukar mata uang asing melalui cara mentransfer nominal ke mata uang yang kuat dengan harga transfer dengan tujuan meningkatkan laba perusahaan secara menyeluruh, akan tetapi menerapkan metode lainnya.

## 3. Pengaruh Pajak Penghasilan terhadap Harga Transfer

Perseroan multinasional sering memakai harga transfer untuk mengurangi kuantitas pajak yang wajib dibayar. Praktik penetapan harga transfer dapat dilaksanakan dengan menaikkan harga beli atau menurunkan harga jual antar perseroan dalam satu kelompok dan membawa keuntungan ke dalam agregasi di negara dengan retribusi rendah (Tjandrakirana et al., 2020). Berdasarkan penelitian Wijaya & Widianingsih (2020), pajak menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap harga transfer. Harga transfer telah dipakai oleh banyak perseroan sebagai strategi guna mengurangi pajak yang dibayarkan (Baroroh et al., 2021). Melalui penetapan harga transfer, perusahaan mengalihkan kewajiban pajak mereka dari negara dengan retribusi tinggi ke negara dengan retribusi yang lebih rendah. Sehingga, penetapan harga transfer dapat menyedikitkan beban pajak perseroan. Meskipun demikian, hasil penelitian Sulistyowati & Kananto (2019) memperlihatkan pajak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap harga transfer. Hasil pengkajian Azzura & Pratama (2019) mengemukakan bahwa adanya pengaruh yang signifikan dari pajak terhadap ketentuan perusahaan untuk harga transfer. Penelitian Indriaswari & Nita (2017) juga mengungkapkan bahwa pajak memberikan pengaruh signifikan pada harga transfer. Banyak perusahaan multinasional yang mempraktikkan harga transfer untuk mengurangi kuantitas pembayaran karena besarnya pajak terutang yang menjadi tanggungan perusahaan.


Bersumber pada pembahasan di atas mengenai hasil penelitian oleh peneliti-peneliti terdahulu, maka diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H1: Perjanjian hutang berpengaruh positif signifikan terhadap harga transfer.

H2: Nilai tukar berpengaruh positif signifikan terhadap harga transfer.

H3: Pajak penghasilan berpengaruh positif signifikan terhadap harga transfer.

H4: Perjanjian hutang, nilai tukar dan pajak penghasilan berpengaruh positif signifikan terhadap harga transfer



Gambar 1. Kerangka konseptual

## METODE PENELITIAN

### A. Populasi dan Sampel

Pengkajian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang memakai data sekunder. Sumber data sekunder pada pengkajian ini yakni laporan tahunan perusahaan dari tahun 2011-2020, yang diperoleh melalui IDX maupun website resmi perusahaan. Pengkajian dilaksanakan guna mengetahui dampak dari perjanjian hutang, nilai tukar, serta pajak penghasilan terhadap Harga transfer. Populasi dalam pengkajian ini menggunakan perseroan manufaktur sub bidang makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2020. Terdapat 11 perseroan yang menjadi sampel pengkajian ini, yaitu AISA, CEKA, ICBP, INDF, MYOR, PSDN, ROTI, SKBM, SKLT, STTP, dan ULTJ.

### B. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

#### 1. Variabel Dependen

Harga transfer disebut sebagai nilai yang difokuskan untuk barang dan jasa, yang di transfer antara pihak-pihak dengan hubungan khusus. Pengukuran harga transfer dilakukan dengan menghitung nilai perbandingan antara related party receivables dengan total receivables (Nurwati et al., 2021).

$$\text{Transfer Pricing} = \frac{\text{Related Receivables}}{\text{Total Receivables}}$$

#### 2. Variabel Independen

Perjanjian hutang merupakan kontrak oleh kreditor sebagai pembatasan aktivitas yang berkemungkinan merusak nilai serta pemulihan pinjaman, yang ditujukan kepada pihak peminjam. Pada pengkajian ini, perjanjian hutang diprosikan menggunakan Debt to Equity Ratio (DER). Pengukuran perjanjian hutang melalui DER ini didapatkan dengan membandingkan total debt dengan total equity perseroan (Iriani, 2021).

$$DER = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Equity}}$$

Kurs atau nilai tukar adalah harga atau nilai tukar antara dua mata uang yang berlainan. nilai tukar juga dapat diungkapkan sebagai nilai dari mata uang asing yang beredar terhadap mata uang domestik yang beredar (Wijaya & Widianingsih, 2020). Adapun pengukuran nilai tukar dapat dilakukan dengan memanfaatkan rumus berikut:

$$\text{Exchange Rate} = \frac{\text{Foreign Exchange Gain (Loss)}}{\text{Profit and (Loss) before Tax}}$$

Pajak merupakan suatu kewajiban yang wajib dipenuhi oleh perusahaan, sesuai dengan peraturan ataupun kebijakan yang berlaku. pajak penghasilan atau pajak penghasilan pada penelitian ini diprosikan menggunakan Effective Tax Rate (ETR). Pengukuran ETR menggunakan rasio dari tax expense terhadap profit before tax (Nurwati et al., 2021).

$$ETR = \frac{\text{Tax Expense}}{\text{Profit Before Tax}}$$

### C. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai dalam pengkajian ini merupakan metode analisis deskriptif statistik dan regresi data panel dengan menggunakan program eviews. Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa uji, yakni uji Chow, uji Hausman, uji Lagrange Multiplier, uji F, uji-t, serta uji R. Untuk menghitung Harga transfer, perjanjian hutang, nilai tukar, dan juga pajak penghasilan dalam penelitian ini menggunakan Microsoft Excel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Deskriptif Statistik

**Tabel 1. Hasil Deskriptif Statistik**

Predictor	Transfer Pricing	Exchange Rate	Income Tax	Debt Covenant
Mean	0.469758	12662.80	-0.144752	1.030364
Median	0.370700	13492.00	-0.229350	0.920000
Maximum	5.851200	14481.00	2.555900	9.060000
Minimum	0.002000	9068.000	-6.934600	-2.130000
Std. Dev.	0.740151	1789.594	0.784591	1.230902

Sumber: Data diolah (2022)

Pada tabel 4.1 nilai *mean* (rata-rata) pada nilai tukar menunjukkan 1.26, max 1,45, min 9.07 dan standar deviasi 1,8 yang berarti hasilnya kurang baik dikarenakan nilai min lebih tinggi dibanding nilai max. Variabel pajak penghasilan menunjukkan nilai *mean* (rata-rata) -0,14, max 2,55, min -6,93 dan standar deviasi 0,78 yang berarti hasilnya kurang bagus karena standar deviasi yang memaparkan penyimpangan dari variabel tersebut lebih tinggi dibanding nilai rata-rata atau *mean*. Pada variabel perjanjian hutang menunjukkan nilai *mean* (rata-rata) 1,03, max 9,06, min -2,13 dan standar deviasi 1,23 yang berarti hasilnya juga kurang baik karna standar deviasi nilainya lebih tinggi dibanding nilai rata-rata atau *mean*.

## B. Model Regresi Panel

**Tabel 2. Hasil uji Chow**

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
<b>Cross-section F</b>	8.319362	(10,96)	0.0000
<b>Cross section Chi-square</b>	68.653056	10	0.0000

Sumber: Data diolah (2022)

Uji *chow* ialah tes yang dipakai dalam menentukan antara *Common Effects Model* (CEM) dan *Fixed Effects Model* (FEM). Jika nilai kemungkinan lebih dari 0,05 berarti model yang dapat digunakan adalah *common effect model* (CEM) dan uji *Lagrange Multiplier* harus dilanjutkan. Di sisi lain dalam kasus nilai probabilitas kurang dari 0,05 berarti model yang dapat digunakan adalah model efek tetap (FEM) / model efek acak (REM), yang ditentukan berdasarkan hasil uji *Hausman*. Bersumber pada hasil uji data diperoleh hasil kurang dari 0,05 sehingga untuk menentukan model yang terbaik akan dilakukan uji *Hausman* lebih lanjut.

**Tabel 3. Hasil uji Hausman**

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
<b>Cross-section random</b>	2.652823	3	0.4483

Sumber: Data diolah (2022)

Uji *hausman* merupakan tes untuk membantu memilih antara model efek tetap (FEM) dan model efek acak (REM). Nilai kemungkinan kurang dari 0,05 artinya dapat menggunakan model efek tetap (FEM). Namun, apabila nilai kemungkinan lebih dari 0,05 artinya dapat menggunakan model efek acak (REM) / model efek umum (CEM) yang selanjutnya akan ditentukan berdasarkan hasil uji *Lagrange Multiplier*. Pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa hasil uji *hausman* kurang dari 0,05 yang berarti selanjutnya akan dilakukan uji *Lagrange Multiplier*.

**Tabel 4. Hasil uji Lagrange Multiplier**

Null (no rand. Effect) Alternative	Cross-section One-sided	Period One- sided	Both
<b>Breusch-Pagan</b>	78.31558 (0.0000)	0.0594174 (0.4408)	78.90975 (0.0000)
<b>Honda</b>	8.849609 (0.0000)	-0.770827 (0.7796)	5.712561 (0.0000)
<b>King-Wu</b>	8.849609 (0.0000)	-0.770827 (0.7796)	5.531502 (0.0000)
<b>GHM</b>	-- --	-- --	78.31558 (0.0000)

Sumber: Data diolah (2022)

Pada uji *Lagrange Multiplier* merupakan tes untuk membantu memilih antara model efek acak (REM) dan model efek umum (CEM). Apabila nilai kemungkinan kurang dari 0,05 artinya model terbaik yaitu *Random Effect Model* (REM). Sedangkan apabila nilai kemungkinan lebih dari 0,05 model terbaik yaitu *Common Effect Model* (CEM). Dari hasil uji data diperoleh nilai kemungkinan kurang dari 0,05 yang berarti model yang dipakai dalam penelitian ini yaitu *Random Effect Model* (REM).

### C. Analisa Output Pembahasan

**Tabel 5. Hasil uji F**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.037218	0.428053	-0.086947	0.9309
ER	4.96E-05	3.05E-05	1.623017	0.1076
IT	0.086660	0.070193	1.234601	0.2197
DC	-0.105108	0.047945	-2.192258	0.0305
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.458797	0.4085
Idiosyncratic random			0.552057	0.5915
Weighted Statistics				
R-squared	0.103656	Mean dependent var	0.167061	
Adjusted R-squared	0.078288	S.D. dependent var	0.576792	
S.E. of regression	0.553754	Sum squared resid	32.50427	
F-statistic	4.086049	Durbin-Watson stat	1.337511	
Prob(F-statistic)	0.008669			

Sumber: Data diolah (2022)

Uji-F digunakan untuk analisis regresi linier berganda. Tujuannya adalah untuk mengetahui secara pasti pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil uji F regresi ditampilkan sebagai nilai probabilitas (F-statistik). Syarat dari pengujian ini adalah jika skornya kurang dari 0,05 maka variabel independen berpengaruh secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Namun jika nilai yang dihasilkan lebih besar dari 0,05 maka variabel independen tidak berpengaruh secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Beralaskan hasil uji-F pada tabel di atas, ditampilkan nilai di bawah 0,05. Artinya pajak penghasilan, rasio utang, dan nilai tukar berpengaruh signifikan terhadap harga transfer.

**Tabel 6. Hasil Uji t**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.037218	0.428053	-0.086947	0.9309
ER	4.96E-05	3.05E-05	-1.623017	0.1076
IT	0.086660	0.070193	1.234601	0.2197
DC	-0105108	0.047945	-2.192258	0.0305

Sumber: Data diolah (2022)

Uji-t dipergunakan untuk menyelami secara fragmentaris pengaruh tiap-tiap variabel bebas. Hasil uji-t ditampilkan sebagai nilai probabilitas. Syarat dalam pengujian ini adalah jika hasil nilai kurang dari 0,05 maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dan sebaliknya bila hasil nilai lebih dari 0,05 maka variabel independen tidak mempunyai pengaruh pada variabel dependen. Berdasarkan hasil uji-t diperoleh variabel perjanjian hutang bernilai 0,03 yang berarti perjanjian hutang mempunyai pengaruh terhadap harga transfer. Kemudian, untuk hasil variabel pajak penghasilan memiliki nilai 0,22 yang berarti pajak penghasilan tidak berpengaruh signifikan terhadap harga transfer. Adapun hasil variabel nilai tukar memiliki nilai 0,10 yang berarti nilai tukar tidak mempunyai pengaruh terhadap harga transfer. Dari hasil uji-t di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian hutang mempunyai pengaruh signifikan terhadap harga

transfer sedangkan nilai tukar dan pajak penghasilan tidak mempunyai efek yang signifikan terhadap harga transfer.

**Tabel 7. Hasil uji R**

<b>Weighted Statistics</b>			
<b>R-squared</b>	0.103656	Mean dependent var	0.167061
<b>Adjusted R-squared</b>	0.078288	S.D. dependent var	0.576792
<b>S.E. of regression</b>	0.553754	Sum squared resid	32.50427
<b>F-Statistic</b>	4.086049	Durbin-Watson stat	1.337511
<b>Prob (F-statistic)</b>	0.008669		

Sumber: Data diolah (2022)

Nilai faktor R yang disesuaikan sebesar dalam output adalah ukuran tingkat kecocokan model, atau seberapa besar variabel independen menggambarkan variabel dependen. Berdasarkan hasil uji R diperoleh output sebesar 0,0783 yang berarti pajak penghasilan, perjanjian hutang dan nilai tukar dapat menjelaskan harga transfer sebesar 7,83% dan 92,17% lainnya diperjelas dalam variabel lainnya di luar dari model penelitian ini.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengkajian melalui uji analisis data pengaruh, maka kesimpulan yang dapat dikutip adalah sebagai berikut:

1. Secara simultan menunjukkan nilai tukar, pajak penghasilan, perjanjian hutang berpengaruh secara signifikan terhadap harga transfer dengan nilai *Prob (F-statistic)* senilai 0,008699.
2. Perjanjian hutang memiliki pengaruh secara signifikan negatif terhadap harga transfer dikarenakan nilai *Prob* yang diketahui memenuhi kriteria yaitu  $< 0,05$ .
3. Nilai tukar dan pajak penghasilan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap harga transfer dikarenakan nilai *Prob*. menunjukkan  $> 0,05$ .

Berdasarkan kesimpulan diatas, rekomendasi yang dapat penulis berikan adalah perseroan dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan mengurangi perilaku Harga transfer agar optimalisasi penerimaan pajak oleh pemerintah dapat beroperasi dengan lancar.

## PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Program Studi Manajemen Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Internasional Batam yang telah memberikan dukungan, kesempatan, dan bimbingan dalam penelitian ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis baik secara finansial maupun non-finansial.

## DAFTAR REFERENSI

- Abbas, D. S., & Eksandy, A. (2020). The Effect of Effective Tax Rate, Tunneling Incentive, and Exchange Rate on Company Decisions to Transfer Pricing: Food and Consumption Sub-Sector Companies Listed on The Indonesia Evidence. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/ Egyptology*, 17(7), 14430–14442. <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/5486>
- Agustin, E., & Stiawan, H. (2022). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus dan Exchange Rate Terhadap Keputusan Untuk Melakukan Transfer Pricing. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 39–46. <https://doi.org/10.54259/akua.v1i1.254>
- Agustiningsih, W., Purwaningsih, E., Hermanto, Indrati, M., & Riski, G. (2022). The Effect of Tax Expenses, Tunneling Incentives, and Level of Debt on Transfer Pricing. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi*, 7(1), 1–14. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30736%2Fja.v7i1.821>
- Azzura, C. S., & Pratama, A. (2019). Influence of Taxes, Exchange Rate, Profitability, and Tunneling Incentive on Company Decisions of Transferring Pricing. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 2(1), 123–133. <https://doi.org/10.32493/jabi.v2i1.y2019.p123-133>
- Baroroh, N., Malik, S., & Jati, K. W. (2021). The Role of Profitability in Moderating The Factors Affecting Transfer Pricing. *Accounting*, 7(5), 1203–1210. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2021.2.018>
- Darma, S. S. (2020). Pengaruh Pajak, Exchange rate, Tunneling Incentive dan Bonus Plan Terhadap Transaksi transfer pricing Pada Perusahaan Multinasional Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2017. *Jurnal Ekonomi Efektif*, 2(3), 469–478. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32493/JEE.v2i3.6811>
- DDTCNews. (2019). *Begini Update Kasus Transfer Pricing Coca-Cola*. Www.News.Ddtc.Co.Id. <https://news.ddtc.co.id/begini-update-kasus-transfer-pricing-coca-cola--15821>
- Devi, D. K., & Suryarini, T. (2020). The Effect of Tax Minimization and Exchange Rate on Transfer Pricing Decisions with Leverage as Moderating. *Accounting Analysis Journal*, 9(2), 110–115. <https://doi.org/10.15294/aa.v9i2.36469>
- Ginting, D., Triadiarti, Y., & Purba, E. L. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing, Debt Covenant Dan Intangible Assets Terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2015 – 2017). *JAKPI - Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia*, 7(2), 32–40. <https://doi.org/10.24114/jakpi.v7i2.18155>
- Handayani, R. (2021). Tax Minization as a Moderator on the Effect of Tunnelling Incentive and Bonus Mechanism on Transfer Pricing Provisions. *European Journal of Business and Management Research*, 6(4), 88–93. <https://doi.org/10.24018/ejbmr.2021.6.4.930>
- Indriaswari, Y. N., & Nita, R. A. (2017). The Influence of Tax, Tunneling Incentive, and Bonus Mechanisms on Transfer Pricing Decision in Manufacturing Companies. *The Indonesian Accounting Review*, 7(1), 69–78. <https://doi.org/10.14414/tiar.v7i1.957>
- Iriani, S. F. (2021). Pengaruh Pajak Penghasilan, Tunneling Incentive, Debt Covenant dan Exchange Rate Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019. *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 07(01), 7–16. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35906/ja001.v7i1.717>
- Junaidi, A., & Yuniarti, N. (2020). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Debt Covenant Dan

- Profitabilitas Terhadap Keputusan Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi Islam (JAM-EKIS)*, 3(1), 31–44. <https://doi.org/10.36085/jam-ekis.v3i1.530>
- Kompasiana.com. (2017). *Dugaan Transfer Pricing Toyota*. Www.Kompasiana.Com. <https://www.kompasiana.com/kompaskampus/58b8c532b69373f804571eda/dugaan-transfer-pricing-toyota>
- Lestari, D. M., Dewi, E. Y., & Surachman. (2021). Pajak Perusahaan Dan Exchange Rate Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Kimia. *Jurnal Lmiah Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*, 1(1), 58–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.46306/vls.v1i1.5>
- Marfuah, Mayantya, S., & Prasetyo, P. P. (2021). The Effect of Tax Minimization, Bonus Mechanism, Foreign Ownership, Exchange Rate, Audit Quality on Transfer Pricing Decisions. *Jurnal Bisnis Terapan*, 5(1), 57–72. <https://doi.org/10.24123/jbt.v5i1.4079>
- Mulyanah, R. E., & Rosharlianti, Z. (2021). Pengaruh Pajak , Bonus Plan , Kepemilikan Asing Dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. *SAKUNTALA: Prosiding Sarjana Akuntansi Tugas Akhir Secara Berkala*, 1(1), 268–284. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SAKUNTALA/article/view/13560>
- Nurjannah, Yunus, M. H., Renaldi, Munawir, & Asaff, R. (2022). Factor Supporting Companies Performing Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi*, 26(1), 76–91. <https://doi.org/10.24912/ja.v26i1.818>
- Nurwati, Prastio, & Kalbuana, N. (2021). Influence of Firm Size, Exchange Rate, Profitabilitas and Tax Burden on Transfer Pricing. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 5(3), 967–980. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBAR>
- Prayudiawan, H., & Pamungkas, J. D. (2020). Pengaruh Debt Covenant, Profitability, Exchange Rate, Mekanisme Bonus Pada Transfer Pricing. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 13(1), 97–108. <https://doi.org/10.15408/akt.v13i1.15328>
- Rosa, R., Andini, R., & Raharjo, K. (2017). *Pengaruh Pajak, Tunneling Intensive, Mekanisme bonus, Debt Covenant dan Good Corperate Governance (GCG) Terhadap Transaksi Transfer Pricing*. 3(3), 1–19. <http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/AKS/article/view/806/782>
- Sari, D., Hermawan, A., & Fitriana, U. (2021). Influence of Profitability, Company Size and Tunneling Incentive on Company Decisions of Transfer Pricing (Empirical Studies on Listed Manufacturing Companies Indonesia Stock Exchange period 2012-2019). *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)*, 12(4), 796–805. <https://doi.org/10.17762/turcomat.v12i4.565>
- Solikhah, B., Aryani, D. D., & Widiatami, A. K. (2021). The Determinants of Manufacturing Firms' Transfer Pricing Decisions in Indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 25(1), 175–190. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v25i1.5127>
- Suastini, N. K. S. A., & Yuniasih, N. W. (2022). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Profitabilitas dan Exchange Rate Terhadap Keputusan Transfer Pricing (Studi pada Perusahaan manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019). *Hita Akutansi Dan Keuangan*, 3(1), 75–81. <https://doi.org/https://doi.org/10.32795/hak.v3i1.2284>
- Sulistyowati, & Kananto, R. (2019). The Influences of Tax, Bonus Mechanism, Leverage and Company Size Through Company Decision on Transfer Pricing. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 73(Aicar 2018), 207–212. <https://doi.org/10.2991/aicar-18.2019.45>
- Syahputri, A., & Rachmawati, N. A. (2021). Pengaruh Tax Haven dan Debt Covenant Terhadap

Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 5(1), 60–74. <https://doi.org/10.30871/jama.v5i1.2864>

Tjandrakirana, R., Diani, E., & Ubaidillah. (2020). Tax, Debt Covenant and Exchange Rate (Analisis Atas Fenomena Transfer Pricing). *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(1), 26–39. <https://doi.org/10.32502/jab.v5i1.2456>

Tjandrakirana, R., & Ermadiani. (2020). Factors That Influence Companies to Transfer Pricing. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 142(SEABC (2019)), 376–384. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200520.063>

Wijaya, F. V., & Widianingsih, L. P. (2020). The Impact of Tax, Exchange Rate, Tunneling Incentive and Firm Size on Transfer Pricing (Empirical Study of Manufacturing Companies Listed on the Indonesian Stock Exchange for Years 2014-2018). *Journal of Accounting, Entrepreneurship and Financial Technology (Jaef)*, 1(2), 149–166. <https://doi.org/10.37715/jaef.v1i2.1466>